



## Nikah dan Khitbah

Rudi Hartono I<sup>1\*</sup>, Ikrimah Rachmadani<sup>2</sup>, Batriani<sup>3</sup>, Desi Purnama Sari<sup>4</sup>,  
Rahma dani Hasibuan<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang

Email : [rudihartono0366@gmail.com](mailto:rudihartono0366@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikrimarahmadhani@gmail.com](mailto:ikrimarahmadhani@gmail.com)<sup>2</sup>, [batriani15@gmail.com](mailto:batriani15@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[desiwaruwu145@gmail.com](mailto:desiwaruwu145@gmail.com)<sup>4</sup>, [rahmadanihasibuan1710@gmail.com](mailto:rahmadanihasibuan1710@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract.** *The values of Islamic education are the development of the human mind and the arrangement of behavior and emotions based on Islamic teachings. Thus, Islamic education's values will provide humans with happiness, welfare and human safety both in this world and in the afterlife. According to the Islam viewpoint, everyone must prepare themselves as well as possible to build a relationship based on love and noble values. Physical, mental, and economic preparedness is required; in this situation, in terms of the educational features inherent in Islamic teachings, the objective is to build a secure, pleasant, and tranquil home environment.*

**Keywords:** *Islamic Educational Values, Intellect Development, Islamic Behavior, Eternal Happiness, Islamic Household.*

**Abstrak.** Nilai-nilai pendidikan Islam adalah pengembangan akal budi manusia serta penataan tingkah laku dan emosi berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan Islam, setiap orang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa cinta dan nilai-nilai luhur. Diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi; dalam situasi ini, dari segi ciri-ciri pendidikan yang melekat dalam ajaran Islam, tujuannya adalah untuk membangun lingkungan rumah tangga yang aman, menyenangkan, dan tenteram.

**Kata Kunci :** Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Akal Budi, Tingkah Laku Islami, Kebahagiaan Akhirat, Rumah Tangga Islami.

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain (Akhyar et al., 2024). Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan dapat mencegah kemaksiatan, baik dalam bentuk inderawi ataupun perbuatan seperti perzinahan (Zakaria, 2021).

Salah satu bentuk interaksi manusia dalam bingkai pernikahan di antara tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Perkembangbiakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang kemudian membedakannya dengan hewan ialah dengan terlaksananya pernikahan (Ahmad Sarwat, 2020). Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak menggeser nilai-nilai dan tujuan yang agung dalam pernikahan.

Pernikahan diatur dalam pasal (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No. 1 Tahun 1974).

Selain dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam agama Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan sampai berlangsungnya keluarga setelah akad pernikahan.

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses ta'aruf dan khithbah. Namun akhir-akhir ini proses Ta'aruf biasanya mulai disamakan dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam sering disebut dengan Ta'aruf (saling kenal mengenal) (Robith Muti'ul Hakim, 2014).

Ahmad Ghandur mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan kedua pihak terikat timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Amir Syarifuddin, 2014).

Di antara beberapa tahapan menuju pernikahan salah satunya adalah tahapan khithbah atau melamar. Khithbah sendiri adalah salah satu cara untuk menunjukkan itikad baik laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh pihak laki-laki atau dapat pula melalui wakilnya. Jika niat baik tersebut diterima, berarti tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan, namun jika tidak, maka tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai proses itu (Akhyar & Kosim, 2024). Hikmah dari khithbah adalah memberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak, diantaranya untuk saling mengetahui perangai, tabiat, dan adat

kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat (Mustakim & Kholipah, 2022).

Dalam tahap ini ada beberapa pertimbangan dari pihak calon suami sebelum ia memutuskan untuk melamar seseorang yang dianggap baik sebagai pendamping hidupnya. Begitu pun bagi calon isteri, sebelum memutuskan untuk menerima pinangan dari calon mempelai laki-laki, ada beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangannya berkenaan dengan profil calon suami yang akan menemaninya sampai akhir hayatnya, hingga melahirkan keturunan untuk melanjutkan estafet kehidupannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (Akhyar & Zukdi, 2025). Penelitian ini akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya-karya lainnya yang relevan untuk memahami prinsip nikah dan khitbah. Dengan menggali pemikiran para ulama, tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan implementasi prinsip nikah dan khitbah, serta menganalisis penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktiknya di masyarakat kontemporer.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Nikah dan Dalil

Nikah berasal dari bahasa Arab نكح - ي نكح menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki nikah adalah "bergabung" atau "bercampur" والداخل العلم sedang arti majazi adalah bersetubuh الوطئ

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

- Menurut golongan Hanafi, nikah diartikan dengan:

ع قد يُعِيدُ مَلِكُ الْمُتَمَعَةِ قُصْدًا

Artinya: "Aqad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja" ( Amir Syarifuddin 2009 ).

- Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

قَبْلَهُ عَدَى دَمَجْرٌ مُتَعَةً أَلَا تَلَذُّ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ يَمْتَهُمُوجِبِ بَيْنِيَّةٍ قَبْلَهُ

Artinya: "Aqad yang bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas." ( Abdurrahman Al-Jaziri, 1989).

- Golongan Syafi'i mengatakan

عَدَى دَمَجْرٌ مُتَعَةً أَلَا تَلَذُّ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ يَمْتَهُمُوجِبِ بَيْنِيَّةٍ قَبْلَهُ

Artinya: "Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata lain yang semakna dengan keduanya".

- Golongan Hanabilah mengatakan dengan:

أَلَا سَدَى تَمَعَ عَدَى دَمَجْرٌ مُتَعَةً أَلَا تَلَذُّ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ يَمْتَهُمُوجِبِ بَيْنِيَّةٍ قَبْلَهُ

Artinya: "Aqad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang".

- Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. ( undang-undang perkawinan No.1:1974 )

Dari beberapa pengertian nikah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan ialah suatu akad antara laki-laki dan pihak perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan dengan pihak lain (wali) karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain yang saling membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga.

## Hikmah dan Hukum Nikah

### Hikamah

- Menjaga Kehormatan dan Menyalurkan Syahwat Secara Halal Melindungi diri dari zina dan menjaga kesucian.
- Menjalankan Sunnah Nabi Mengikuti ajaran Rasulullah SAW.
- Mendapatkan Keturunan yang Sholeh/Sholehah Melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga Islami.
- Ketenangan Jiwa dan Sakinah Al-Qur'an menyebutkan pernikahan membawa ketenangan: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." (Kementrian Agama RI, 2022)

- Kerjasama dalam Ibadah dan Kehidupan Pasangan saling membantu dalam menjalankan agama dan kehidupan dunia.

### **Hukum Nikah**

Hukum nikah dalam Islam tergantung pada kondisi individu, dan bisa berbeda-beda:

- **Wajib:** Bila seseorang mampu secara lahir dan batin serta takut terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah.
- **Sunnah:** Bagi yang mampu tetapi tidak takut terjerumus ke dalam zina. Ini adalah hukum asal dari pernikahan.
- **Mubah (boleh):** Bila seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak takut maksiat.
- **Makruh:** Bila seseorang khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak pasangannya.
- **Haram:** Bila seseorang berniat menyakiti pasangan atau tidak mampu menunaikan kewajiban suami/istri (Ariwibowo, 2020).

### **Memilih Istri Dan Adab Khitbah**

#### **Memilih Istri**

Pada dasarnya, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama, dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka dalam memilih pasangan hidup kita tidak boleh asal-asalan. Asal cinta, asal sayang, tanpa melihat faktor lainnya. Karena pasangan hidup kitalah yang nantinya menjadi partner ibadah seumur hidup kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah menyampaikan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup. Ini termaktub dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya: " *Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.*" (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).

Dapat diketahui dari hadist Nabi di atas, bahwa lumrahnya, ada empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, yaitu:

Pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan

berumah tangga. Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek finansial.

Kedua, karena keturunannya. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab/keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat ataupun pengusaha. Karena seperti dalam sebuah pepatah, “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, artinya sifat anak tidak jauh dari orangtuanya. Namun tentu ini bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendikiawan, tidak sedikit pula orang yang bernasab baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitupun sebaliknya. Namun, jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun agamanya baik, maka pilihlah yang agamanya baik. Ketentuan ini (mendahulukan agama), berlaku pada semua kriteria lainnya (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 9, hal 135).

Ketiga, karena kecantikan/ketampanannya. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam *Fath al-Bari*, bahwa hadits ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnnya. Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik, namun agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya. Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Dan (hendaknya) keindahan paras itu diikuti dengan keindahan sifat (akhlak) (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al- Bari*, juz 9, hal 135). Lagi-lagi paras pun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh kecantikan akhlak/hati (*inner beauty*) Inilah yang terpenting.

Keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan memiliki muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 9, hal 135) Imam Nawawi juga, dalam *Syarah Shahih Muslim*-nya, berkata: “Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal. Karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari mafsadah ketika berada di sisi mereka”.

Keutamaan Sedekah pada Hari Jumat dan Tuntunan Rasulullah SAW Imam Nawawi kemudian menambahkan, bahwa makna yang benar dari hadits ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang biasa orang-orang lakukan, mereka biasanya mengincar keempat kriteria tersebut (bukan karena Rasul memerintahkannya), dan yang terakhir menurut mereka adalah yang baik agamanya. Maka pilihlah pasangan yang baik agamanya agar kamu beruntung.

### **Adab Khitbah**

#### Larangan berkhilwat

Seorang wanita atau pria yang sudah melakukan hithbah statusnya akan berubah menjadi pinangan atau sudah bertunangan. Hal ini berarti ada satu langkah lebih maju dalam hubungan menuju sebuah pernikahan.

Peminangan berarti menandakan bahwa seseorang sudah menjadi milik orang yang meminang hanya dalam batasan status. Dengan demikian orang lain akan mengetahuinya, kemudian tidak akan dilakukan peminangan oleh orang lain kecuali dalam keadaan tertentu. Walaupun status sudah menjadi milik orang bukan berarti pasangan yang sudah bertunangan dengan bebas melakukan interaksi diantara mereka. Hukum haram berkhilwat (berdua-duaan) masih berlaku selama belum ada kata nikah dan proses ijab kabul di antara keduanya.

Hal ini di khawatirkan akan terjadi pelanggaran syariat islam, yaitu melakukan perbuatan yang nista atau sia-sia. Tetapi ada kebolehan bagi keduanya apabila ingin bertemu maka bagi mereka berdua harus mengikut sertakan salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya maksiat.

#### Dilarang meminang pinangan orang lain

Seorang lelaki dilarang meminang atas pinangan orang lain. Rasulullah SAW telah menegaskan tentang larangan untuk menghithbah perempuan yang sudah terlebih dahulu dihithbah oleh laki-laki lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Umar ra: "Telah menceritakan kepada kami Hasan Ibnu "Ali, telah menceritakan kepada kami" Abdullah bin Umar, dari Abdullah, dari Nafi". (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2005 ).

Dari Ibnu Umar, Nabi saw.. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian melamar perempuan yang sedang dilamar sebagian yang lain" Seorang laki-laki dilarang meminang perempuan yang masih berada dalam pinangan orang lain. Sebab, hal itu bisa merusak hak peminang pertama yang bisa menimbulkan permusuhan di antara manusia. Hal itu juga melanggar hak-hak mereka, seanda in ya sampai terjadi penolakan kepada

peminang pertama, yang menyebabkan diterimanya pinangan laki-laki yang kedua. Seandainya laki-laki yang meminang pertama telah meninggalkan perempuan tersebut, maka laki-laki kedua baru boleh diizinkan untuk meminangnya.

Adapun ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut: Pertama, larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut. Kedua, larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rs yd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam namun peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminang kedua yang saleh. Ketiga, larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya. Keempat, larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Dilarang meminang perempuan dalam masa iddah

Dilarang bagi seorang laki-laki meminang perempuan yang sedang menjalani masa Iddah yang dikarenakan thalaq raj'i karena ia masih berada di bawah kekuasaan mantan suaminya; sebagaimana tidak boleh juga melamar secara terang-terangan perempuan yang menjalani masa Iddah, karena thalaq bain atau karena ditinggal mati oleh suaminya, namun tidak mengapa ia melamarnya secara sindiran. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati" (Q.S Al-Baqarah: 235).

Imam Ibnu Qayyim berkata, Diharamkan meminang Perempuan dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Sebab, sumber berita tentang habisnya masa iddah itu tidak tergantung dari perempuan yang bersangkutan. Jika diperbolehkan meminang, maka ia akan menolak untuk cepat memberikan jawabannya. Atau ia akan berbohong dengan mengatakan bahwa masa iddahnya telah habis. Dan, diperbolehkan meminang seorang perempuan yang masih dalam iddahnya dari talak bain (bukan talak tiga) dengan terang-terangan maupun dengan sindiran. Karena, sebenarnya ia boleh dinikahi oleh mantan suaminya, meski masih dalam masa iddahnya.

Memutuskan hubungan pertunangan dengan cara baik

Meskipun Islam mengajarkan memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan." Misalnya, diketahui adanya

cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak khivar.

Berbeda halnya keputusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, keputusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Masalah yang sering muncul adalah apabila dalam masa peminangan, pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atau mungkin mahar telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Mahar yang telah dibayarkan dalam masa pertunangan sebelum akad nikah dilaksanakan menjadi hak laki-laki. Jadi, harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Mengenai hadiah-hadiah pertunangan, sebagian ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang bersal dari masing-masing, bila hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Hadiah-hadiah yang sudah tidak ada wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan ini berlaku, baik yang memutuskan pihak laki-laki maupun perempuan.

Kedua, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya, atau ganti harganya apabila sudah tidak ada wujudnya lagi.

Ketiga, ulama mazhab Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan dari pihak perempuan, hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki harus dikembalikan, dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak, hilang atau musnah.

Apabila yang memutuskan adalah pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu keputusan pertunangan terjadi.

### **Syarat Dan Rukun Nikah**

Adapun secara ringkas pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: (Kitab Shahih Fikih Sunnah, 2017 )

Syarat Nikah

Secara ringkas syarat nikah mencakup:

- Beragama Islam;

- Adanya keridhaan dari masing-masing pihak (tidak ada paksaan). Hal ini sesuai dengan hadits dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu secara marfu' berikut: "Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/ dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya." (.R. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458 )
- Adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita dengan menyebutkan namanya. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku", sementara ia memiliki beberapa orang putri.
- Bukan mahram.
- Mengetahui walinya dalam akad nikah.
- Tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umrah.

#### Rukun Nikah

Secara ringkas, rukun nikah mencakup:

- Adanya calon suami;
- Adanya calon istri

Calon suami dan isteri tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

Di antara perkara syar'i yang menghalangi sahnya suatu pernikahan adalah dikarenakan:

- Adanya hubungan nasab atau hubungan sepersusuan.
- Wanita sedang dalam masa iddahnya.
- Penghalang lainnya misalnya calon mempelai lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahi seorang muslimah. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Adanya wali bagi calon mempelai wanita

Berkenaan dengan wali bagi calon mempelai wanita, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali". Selanjutnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil". ( Hadits Riwayat Imam Abu Dawud no. 2083.)

Dua orang saksi yang adil

Berkenaan dengan saksi, terdapat beberapa persyaratan, diantaranya:

- Beragama Islam
- Baligh
- Merdeka
- Adil
- Normal (bisa melihat, mendengar, dan berbicara)

- Memahami bahasa yang akan digunakan untuk ijab qobul, dan
- Bukan dari wali mempelai wanita.

Adanya ijab qobul

Ijab yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali nikah atau yang menggantikannya. Misalnya dengan ucapan, "Zawwajtuka Fulanah" atau "Ankahtuka Fulanah" (Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").

Qobul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (calon suami) atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, "Qabiltu Hadzan Nikah" atau "Qabiltu Hadzat Tazwij" (Aku terima pernikahan ini").

### **Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi**

Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Dalam Islam, terdapat batasan tentang perempuan yang haram dinikahi (al-muharramat). Oleh karena itu, kita harus memperhatikannya ketika hendak memilih calon istri.

Dalam Islam, kita mengenal dua kelompok perempuan yang haram dinikahi. Yaitu, perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya dan perempuan yang haram dinikahi untuk sementara. Berikut penjelasannya masing-masing.

- Perempuan yang Haram Dinikahi untuk Selamanya

Perempuan yang haram dinikahi untuk waktu selama-lamanya karena adanya sebab yang tidak bisa hilang, seperti karena nasab, perka-winan, dan sepersusuan. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing.

- Sebab Hubungan Nasab

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab adalah sebagai berikut:

- Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah), dan seterusnya ke atas.
- Anak-anak perempuan kandung, termasuk cucu terus ke bawah.
- Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek yang perempuan.
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.

- Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah, maupun seibu.
- o Sebab Hubungan Pernikahan
  - Perempuan yang haram dinikahi karena pertalian pernikahan adalah sebagai berikut:
    - Mantan istri dari bapak.
    - Mantan istri dari anak (menantu), termasuk di dalamnya mantan istri dari cucu dan seterusnya ke bawah.
    - Anak-anak tiri, yaitu anak-anak dari istri yang telah dicampuri. Apabila istri itu belum dicampuri maka anak tiri tersebut halal dinikahi, termasuk juga di dalamnya anak-anak perempuan dari anak-anak tiri dan seterusnya.
    - Mertua, yaitu ibu kandung si istri, demikian juga nenek istri dari pihak garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas, dan tidak disyaratkan terjadi hubungan kelamin antara suami-istri yang bersangkutan, tetapi akad nikah yang telah dilakukan yang menyebabkan mertua dan seterusnya haram dinikahi.

### **Hukum Menikahi Wanita Non Muslim**

#### **Pengertian Pernikahan Beda Agama**

Perkawinan ini biasa juga disebut dengan perkawinan antar agama atau disebut juga sebagai Mix Marriage sebuah pernikahan dua orang yang mana setiap orangnya meyakini suatu hal yang berbeda (agama) (Dewi Sukarti, 2003).

Beberapa ahli hukum seperti Rusli dan Tama menyampaikan makna dari perkawinan antar agama adalah sebuah jalinan lahir juga batin, namun karena adanya perbedaan agama muncullah aturan-aturan yang berbeda, pertama dari syaratnya dan kedua dari tata cara untuk melaksanakannya sesuai dengan masing-masing keyakinan yang dianut masing-masing. Namun tujuan dari pernikahannya tetap seperti umumnya.

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengatakan pengertian tentang perkawinan ini adalah suatu hubungan lahir juga batin seorang lelaki dan wanita disertai adanya beda keyakinan, mereka berdua tetap berpegang pada keyakinan yang berbeda tapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu membangun keluarga bahagia dan abadi selamanya dengan dasar ketuhanan. Abdurrahman juga mengatakan bahwa perkawinan ini adalah sebuah pernikahan dua orang yang meyakini dua agama yang berbeda.

Dari keseluruhan pendapat yang disampaikan oleh beberapa pakar di atas bisa ditarik benang merah bahwa pengertian dari perkawinan beda agama merupakan

pernikahan yang dilakukan dua orang dengan tetap memegang teguh dua keyakinan mereka yang berbeda pula.

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama dalam buku ini adalah perkawinan antara orang muslim dan non muslim. Adapun non muslim yang dimaksud diantaranya yaitu Kafir, Musyrik dan Ahl al-Kitab.

#### Beberapa Pendapat Ahli

Menurut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik (misal Majuzi atau penyembah berhala) hukumnya haram. Pendapat ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 221, yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum si wanita beriman.

Dalam hal ini ada perbedaan ulama mengenai siapa musyrikah yang tidak boleh dinikahi sesuai dengan ayat tersebut. Ibnu Jarir dan Muhammad Abduh, berpendapat musyrikah yang tidak boleh dinikahi hanya dari orang arab saja, karena masa itu mereka tidaklah tahu tentang kitab suci dan mereka menyembah patung. Artinya lelaki muslim hanya bisa menikahi wanita musyrikah dari non Arab seperti Cina, India dan Jepang. Hal ini terjadi demikian karena mereka dinilai memiliki kitab suci atau sesuatu hal yang sama dengan itu.

Meski ada ulama yang berpendapat demikian, mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa, siapapun itu jika non muslim atau ahli kitab (Kristen atau Yahudi) haram hukumnya untuk menikahinya, namun jika mereka ahli kitab baik non Arab atau Arab maka tidak haram hukumnya untuk dinikahi ( Masyfuk Zuhdi, 1991). Yusuf Qardhawi juga menyampaikan pendapat ini berdasarkan QS Al-Mumtahanah ayat;10, yang intinya ayat ini berisi tentang jika seorang lelaki sudah benar-benar mengetahui seorang wanita kafir telah beriman maka wanita itu tidak diperbolehkan lagi dikembalikan pada orang kafir lainnya karena hal itu sudah haram untuknya, dan tidaklah haram bagi si lelaki menikahi wanita yang demikian itu( Kementerian Agama RI, 2015 ).

Qardhawi, secara keseluruhan konteks ayat dan asbabun nuzulnya memberitahukan bahwa arti dari perempuan kafir adalah alwatsaniyat atau penyembah berhala.

Sebagian besar ulama juga mengatakan seorang pria muslim bisa saja menikahi ahli kitab. Pendapatnya kali ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 5. Untuk lebih mempertegas hal itu al-Thabathaba'I mengatakan bahwa tidak boleh seorang pria dan wanita musyrik menikah, karena QS. Al-Baqarah ayat; 221 tidak hanya

untuk wanita penyembah berhala saja, tapi juga untuk pria yang melakukan hal yang sama, tidak tergolong dalamnya yang ahli kitab dikarenakan jika melakukan perkawinan antara ahli kitab di bolehkan. Jika kedua ayat diatas (al-Maidah (5) dan al-Baqarah (221)) dibandingkan, akan ditemukan perbedaan kedudukan musyrik dan ahli kitab.

Setiap jenis memiliki ketetapanya sendiri-sendiri. Yaitu pertama haram hukumnya jika menikahi yang musyrik dan yang kedua jika menikahi ahli kitab boleh. Menurut sejarah yang ada Rasulullah pernah melakukan ini, waktu itu Rasulullah menikahi seorang wanita yang awalnya beragama Nasrani, nama wanita itu adalah Maria al-Qibtiyah. Beberapa sahabat akhirnya juga melakukannya, contohnya pertama ada Usman bin Affan dengan Nailah binti al-Fara al-Kalbiyah (seorang Nasrani) dan yang kedua ada Huzaifah dengan seorang wanita Yahudi dari Negeri Madyan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam, baik secara bahasa maupun syariat. Secara etimologis, nikah berarti menghimpun, bersetubuh, dan akad. Dalam konteks syariat, terdapat perbedaan pandangan antara ahli usul dan fiqh mengenai makna hakiki dan majāzī dari nikah, di mana sebagian berpendapat bahwa nikah lebih mengacu pada akad, sedangkan yang lain menekankan pada aspek bersetubuh. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi rujukan penting dalam memahami konsep ini, menunjukkan bahwa nikah bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial.

Hukum nikah dalam Islam bervariasi tergantung pada kondisi individu, dengan kategori seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hikmah dari pernikahan mencakup menjaga kehormatan, menjalankan sunnah Nabi, mendapatkan keturunan yang baik, serta menciptakan ketenangan jiwa. Dalam memilih pasangan, Islam mendorong untuk mempertimbangkan empat kriteria utama: agama, keturunan, kecantikan, dan harta, dengan penekanan pada pentingnya memilih pasangan yang baik agamanya.

Adab dalam khitbah dan pernikahan juga diatur dengan ketat, termasuk larangan berkhawat, meminang pinangan orang lain, dan meminang perempuan dalam masa iddah. Syarat dan rukun nikah meliputi adanya persetujuan dari kedua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat.

Selain itu, terdapat klasifikasi perempuan yang haram dinikahi, baik secara abadi maupun sementara, yang harus dipahami oleh setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan. Dengan memahami semua aspek ini, diharapkan umat Islam dapat menjalani

pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Kosim, M. (2024). Gagasan pembaharuan pendidikan Islam berkemajuan perspektif KH Ahmad Dahlan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.379>
- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's thoughts on education as a means of empowering the people. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-based leadership of Islamic education teachers and its role in disciplinary religious practice formation: A qualitative case study in an Indonesian public school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–105.
- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (Hadis No. 5136).
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2005). *Mawarid al-Aman al-Muntaqa min Ighatsat al-Lahfan fi Masayid al-Syayatin* (Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Trans.). Dalam *Manajemen qalbu: Melumpuhkan senjata syetan*. Jakarta: Dar Ibnul Jauzi.
- Al-Mufiq, S. A. I. A.-Z. (n.d.). *Al-Muhazzib fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Najdi al-Hanbali, 'A. R. M. I. Q. A. (1398 H). *Majmu' fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah* (Vol. 12). Beirut: Dar al-'Arabiyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Ariwibowo, A. (2020). *Taaruf khitbah nikah malam pertama: Spesial untuk Muslim*. Genta Hidayah.
- Hakim, R. M. (2014). Konsep Felix Simno tentang ta'aruf antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. *Jurnal Al-Ahwal*, 7(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Quran Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Muslim, A. H. M. b. A.-H. (n.d.). *Shahih Muslim* (Hadis No. 3458).
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep khitbah dalam Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(2), 27–47.
- Ridha, M. R. (1367 H). *Tafsir Al-Manar* (Vol. 6). Kairo: Dar al-Manar.
- Sarwat, A. (2020). *Fiqh al-hayah seri fiqih kehidupan: Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan* (Cet. ke-3). Jakarta: Kencana.

Zakaria, Z. (2021). Peminangan dalam pandangan hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), 55–59.